

**PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TERHADAP
PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NE BIS IN IDEM*) PADA
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020)**

**Dinda Ayudhia Rahmawati; Irawan Saputro; Pandu Putra Pratama;
T. Muammar Kadafi**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

**Email : dinda.ayudhia@gmail.com, wawandogol7@gmail.com,
pandu_gtg@yahoo.com, t.muammar.kadafi@gmail.com**

ABSTRAK

Jurnal Penelitian ini mengkaji putusan majelis hakim tingkat kasasi nomor 636K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Mei 2020. Salah satu putusannya adalah majelis hakim menolak permohonan kasasi dari terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat sebelumnya (Pengadilan Tinggi Makassar), yaitu membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan dakwaan dari penuntut umum melekat asas *Ne Bis In Idem*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif pidana pencucian uang (TPPU). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara terdahulu (tindak pidana narkotika) dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini (pencucian uang yaitu mentransfer sejumlah uang hasil penjualan sabu) adalah tidak sama karena masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran *Concursus* termasuk *Concursus* realis sehingga tidak melekat asas *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mamuju tanggal 1 Agustus 2019 yang dibatalkan dan kemudian diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sudah tepat.

Kata kunci: Pertimbangan hukum, *Ne Bis In Idem*, tindak pidana narkotika, pencucian uang.

ABSTRACT

This research journal examines the decision of the panel of judges at the cassation level number 636K/Pid.Sus/2020 dated May 4, 2020. One of the decisions is that the

panel of judges rejected the appeal from the defendant against the decision of the panel of judges at the previous level (Makassar High Court), namely canceling the decision from The Mamuju District Court stated that the charges from the Public Prosecutor adhered to the *Ne Bis In Idem* principle. The purpose of this study is to find out and analyze the legal considerations used by the Makassar High Court Judges against unacceptable prosecution (*Ne Bis In Idem*) in narcotics crime cases in the perspective of money laundering (TPPU). The research method used is normative juridical with a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. Based on this research, it can be concluded that the legal considerations of the Makassar High Court Panel of Judges against the prosecution cannot be accepted (*Ne Bis In Idem*) in the narcotics crime case in the perspective of money laundering (TPPU) in this case is that the defendant's actions in the previous case (Narcotics crime) and the defendant's actions in this case (money laundering, namely transferring a sum of money from the sale of methamphetamine) are not the same because each of them can stand alone, which in the teachings of *Concursus* includes *Concursus realist* so it does not adhere to the *Ne Bis In Idem* principle. Therefore, the decision of the District Court Number 12/Pid.Sus/2019/PN Mamuju dated August 1, 2019 which was annulled and then tried by the Makassar High Court was correct.

Keyword : *Legal considerations, Ne Bis In Idem, Narcotics crime, Money laundering.*

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini meneliti mengenai kasus TPPU yang dilakukan oleh Andi Arhan R, Ap alias Aan bin Abd. Rahim (terdakwa) yang telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 2020 dengan putusan Nomor: 636/K/Pid.Sus/2020. Dalam kasus ini, pada awalnya di Pengadilan Negeri Mamuju, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, dimana salah satunya yaitu menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa harus dibebaskan dan juga menyatakan bahwa perkara terdakwa *Ne Bis In Idem*. Hal ini berdasarkan karena terdakwa telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 42/Pid.sus/2017/PN.Mam pada tanggal 5 Juni 2017 dalam tindak pidana narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju melalui putusan nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mam memutuskan bahwa surat dakwaan penuntut umum *Ne Bis In Idem*, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, penuntut umum melakukan upaya hukum

dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar membuat putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan mengeluarkan putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PT MKS yang amar putusannya menerima banding dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Mam. Selain itu, majelis hakim membuat keputusan sendiri yang salah satu putusannya yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”.

Kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dimana akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 636K/Pid.Sus/2020 pada tanggal 4 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dan amar putusan pengadilan baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung, terdapat hal yang menarik bagi penulis dimana terdapat perbedaan pandangan antara majelis hakim di Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri, yang kemudian digugurkan amar putusannya pada tingkat yang lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi Makassar. Hal inilah yang membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU)?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif¹ dengan menggunakan pendekatan kasus². Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Mei 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan

¹ Soekanto, S. & Mamudji, S., *Penelitian hukum normative*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 14.

² Marzuki, P. M., *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 206.

laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim³. Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁴

Menurut Rusli Muhammad, ada dua macam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:⁵

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut antara lain: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa.

2. Asas *Ne Bis In Idem*

Hak menuntut yang dimiliki oleh penuntut umum dapat menjadi gugur pada suatu keadaan tertentu. Asas *Ne Bis In Idem* muncul sebagai alasan gugurnya hak menuntut bagi penuntut, yaitu penuntutan tidak dapat dilakukan apabila suatu perbuatan yang akan dituntut telah mendapat kekuatan hukum tetap. Di dalam literatur Anglo Saxon, asas *Ne Bis In Idem* diterjemahkan menjadi “*no one could be put twice in jeopardy for the same offer*” seseorang tidak dapat dibahayakan untuk kedua kalinya⁶.

Menurut I Wayan Parthiana, asas *Ne Bis In Idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh

³ Mulyadi, L., *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, (Bandung: Mandar Maju. 2007), hlm. 193.

⁴ Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 475.

⁵ Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm 212-220.

⁶ Rizqi, K.P.M. “Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang *Ne Bis In Idem*,” *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2021): 195-212.

diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut⁷.

Menurut Alfitra seseorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua kali berdasarkan asas *Ne Bis In Idem* (Pasal 76 KUHP) apabila memenuhi persyaratan, yang pertama adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tindak pidana yang sama. yaitu, putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dijatuhkan terhadap orang yang sama dengan orang yang dituntut untuk kedua kalinya; Tindak pidana yang dilakukan dengan tersangka/terdakwa yang sama.⁸

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika sebenarnya adalah zat yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Biasanya digunakan sebagai sediaan farmasi dalam dunia pengobatan, sehingga ketersediaanya perlu dijamin. Akan tetapi selain mempunyai manfaat, narkotika juga mempunyai efek negatif karena dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Efek negatif tersebut dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental bahkan kematian bagi penggunaannya serta juga dapat mengganggu ketertiban dalam hidup bermasyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, narkotika harus diawasi dengan baik dan ketat penggunaannya dalam dunia medis.

Sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengawasi penggunaan narkotika Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹ Akibat dari efek ketergantungan dari narkotika inilah yang dimanfaatkan segelintir orang untuk terlibat dalam peredaran dan perdagangan gelap narkotika kemudian menjualnya kepada para pemakai narkotika (pecandu narkotika). Tindakan tersebut tentu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

4. Tindak pidana pencucian uang

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁷ Parthiana, I. W., *Hukum Pidana International*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), Hlm. 65.

⁸ Alfitra, Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, (Raih Asia Sukses 2012), Hlm. 136.

⁹ UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1).

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010¹⁰.

Pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU) menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 1 ayat 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.¹¹ Dimana Tindakan-tindakan yang termasuk dalam pencucian uang selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam pasal 3, 4 dan 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3: “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*”

Pasal 4: “*Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”

Pasal 5: “*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”¹²

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai suatu kejahatan punya ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain yaitu prinsip kejahatan ganda (*double criminality*), atau juga disebut kejahatan lanjutan (*follow up crime*), artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan uang yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian (*laundering*).¹³ Dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat tidak kurang dari 26 (dua puluh enam) macam yang menjadi *predicate crimes*. Adapun tindak pidana tersebut antara lain adalah korupsi, penyuapan, narkoba,

¹⁰ Haris, B. S. “Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.” *Jurnal Integritas*, 2 (1) (Agustus 2016): 91-122.

¹¹ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat (1).

¹² Ibid, Pasal 3, 4, dan 5

¹³ Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 43.

psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.¹⁴

E. Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Alasan putusan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 636K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menolak permohonan kasasi II/terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat sebelumnya yaitu Pengadilan Tinggi Makassar karena alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya.

Pencucian uang atau yang dikenal *money laundering* adalah salah satu tindakan yang memanfaatkan perkembangan IPTEK yaitu memanfaatkan jasa sistem keuangan. Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) melalui berbagai transaksi, biasanya melalui perbankan, dengan tujuan agar aparat penegak hukum sulit menelusuri harta tersebut, sehingga terkesan dana tersebut merupakan dana yang legal.¹⁵ Pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan dari dana kotor tersebut.¹⁶

Aturan hukum yang merupakan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan pencucian uang dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu UU No 15 Tahun

¹⁴ Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 9-10.

¹⁵ Wibawa, I. (2017, Desember). “Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21).” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 2* (Desember 2017): 241-254.

¹⁶ Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu).” *Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 2* (2016): 1-9.

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. UU No. 8 Tahun 2010 ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi negara Indonesia dalam mengkriminalisasi tindakan kejahatan pencucian uang yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, akan tetapi juga sangat membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1) huruf (c), salah satu tindakan pidana yang bisa menjadi tindak pidana asal dalam memperoleh harta kekayaan yang digunakan dalam tindakan kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat ilmiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.¹⁷

Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal narkotika menempati peringkat teratas dari jumlah kumulatif putusan pengadilan TPPU menurut dugaan tindak pidana asal. Dengan jumlah kumulatif dari tahun 2005 sampai dengan Juli 2021 sebanyak 168 kasus atau sebesar 27 persen dari total semua putusan pengadilan TPPU yang berasal dari semua tindak pidana asal¹⁸.

Salah satunya adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Andi Arhan R, Ap alias Aan bin Abd. Rahim (terdakwa) yang telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 2020 dengan putusan Nomor: 636/K/Pid.Sus/2020. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 karena diduga terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana sebelumnya, namun pada perkara sebelumnya, terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN. Mam, dan oleh karena itu terdakwa dihukum pemidanaan penjara selama 5 (lima) tahun, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa harus dibebaskan dan juga menyatakan bahwa perkara terdakwa *Ne Bis In Idem*. Hal ini berdasarkan karena terdakwa telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 42/Pid.sus/2017/PN.Mam pada tanggal 5 juni 2017 dalam tindak pidana narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

¹⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses tanggal 3 Oktober 2021.

¹⁸ <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/147/buletin-statistik-apuppt-vol-137---juli-2021.html>, diakses tanggal 4 oktober 2021

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju melalui putusan nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mam memutuskan bahwa surat dakwaan penuntut umum *Ne Bis In Idem*, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, penuntut umum melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar membuat putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan mengeluarkan putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PT MKS yang amar putusannya menerima banding dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Mam.

Selain itu, majelis hakim membuat keputusan sendiri dengan memutuskan menyatakan terdakwa Andi Arhan R.Ap alias Aan Bin Abd. Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”, menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidar 3(tiga) bulan penjara, memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil KIA ALL NEW PICANTO A/T dengan nomor rangka KNABX512MDT541166 Nomor Mesin G4LADPPO33235 warna hitam dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yumran dirampas untuk negara, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah).

Kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dimana akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 636K/Pid.Sus/2020 pada tanggal 4 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDI ARHAN R, Ap Alias AAN Bin ABD. RAHIM tersebut, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah).

2. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwa terhadap terdakwa tersebut karena adanya tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni tindak pidana Narkotika, maka tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana pokok, meskipun terdapat beragam pendapat tentang apakah tindak pidana pencucian uang dapat diperiksa terpisah ataukah tidak dengan tindak pidana asal, namun yang jelas

tindak pidana pencucian uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana asal/tindak pidana pokok.

Sehubungan dengan hal itu, dengan berdasar pada Pasal 76 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap”, maka melekat asas *Ne Bis In Idem*; dan tentang asas *Ne Bis In Idem* mengandung syarat jika putusan yang telah dijatuhkan telah berkekuatan hukum tetap, orang yang dijatuhi putusan adalah orang yang sama, serta perbuatan yang dilakukan adalah sama. Dasar pemikiran terhadap penjatuhan asas *Ne Bis In Idem*, tidak semata-mata untuk menjaga martabat dan kewibawaan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah dihukum sebelumnya.

Terhadap putusan *Ne Bis In Idem* dari Pengadilan Negeri tersebut penuntut umum telah mengajukan memori Bandingnya yang pada pokoknya berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah *Ne Bis In Idem* sesuai dengan pasal 76 ayat (1) KUHPidana, dan kemudian penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam dakwaan subsidair, yang menurut penuntut umum, putusan hakim tidak sesuai, karena tuntutan penuntut umum adalah 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 5 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini seharusnya majelis hakim mengingat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak sesuai dengan rasa keadilan.
- b. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dalam hal memberantas tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahwa hukuman terdakwa adalah *Ne Bis In Idem* yang dijatuhkan majelis hakim dan tidak menggambarkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana pencucian uang di Provinsi Sulawesi Barat dan akan menjadi preseden buruk bagi pelaku-pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang lainnya.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri nomor 12/Pid.Sus/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan perkara terdakwa adalah *Ne Bis In Idem* dalam hal ini penuntut umum tidak sependapat terhadap pertimbangan putusan tersebut karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan perkara dalam dakwaan yang berbeda, yang awalnya terdakwa diajukan dalam perkara pokoknya adalah tindak pidana narkoba yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mamuju nomor : 42/Pid.Sus/2017/PN.Mam tanggal 5 Juni 2017 dengan hukuman pemidanaan penjara selama 5 (lima) tahun dan dakwaan yang sekarang diajukan adalah dakwaan tindak pidana pencucian uangnya yang merupakan tindak pidana

dari hasil tindak pidana narkotikanya sehingga surat dakwaan yang penuntut umum ajukan adalah surat dakwaan yang berbeda dan bukan surat dakwaan yang sama sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak sama karena yang satunya perbuatan tindak pidana narkotika dan yang satunya lagi adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang sehingga perbuatan terdakwa tidak bisa dikatakan *Ne Bis In Idem* sesuai dengan pasal 76 ayat (1) KUHP.

Hal ini menjadi menarik karena hakim dalam kancah peradilan sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara yang diadilinya. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹⁹.

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang namun terhadap dakwaan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, karena dakwaan penuntut umum *Ne Bis In Idem*, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah benar dakwaan penuntut umum tersebut *Ne Bis In Idem*.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *Ne Bis In Idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPidana”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi syarat asas *Ne Bis In Idem* tidak hanya keputusan hakim Indonesia, tetapi dapat juga keputusan hakim negara lain (hakim asing). Hal ini disebut dalam pasal 76 ayat (2) KUHPidana dengan syarat putusan hakim asing tersebut harus berupa putusan yang berupa pembebasan, putusan yang berupa pelepasan dari tuntutan hukum, putusan berupa pembedaan.

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *Ne Bis In Idem* ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Butarbutar, E. N. dalam Susanto, Susanto. “Penafsiran Asas Manfaat tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No.1 (2020): 89-105.

(”KUHPerdara”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya²⁰.

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *Ne Bis In Idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Ketentuan tentang *Ne Bis In Idem* yang diatur dalam pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung syarat sebagai berikut:

- a. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
- c. Perbuatan (yang didakwa kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.

Dalam kasus ini, terhadap syarat pertama dan syarat kedua jelas telah terpenuhi karena perkara terdahulu yaitu perkara nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa (orangnya) antara perkara terdahulu dengan perkara sekarang adalah sama. Oleh karena itu yang masih perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan yang didakwakan dalam perkara terdahulu sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini.

Untuk menentukan apakah perbuatan dalam perkara terdahulu sama dengan perbuatan dalam perkara ini adalah harus diteliti apakah perbuatan dalam perkara terdahulu dengan perbuatan dalam perkara ini masing-masing bisa berdiri sendiri atau tidak. Azas *Ne Bis In Idem* adalah erat kaitannya dengan ajaran *Concursus* yaitu *Concursus* idealis dan *Concursus* realis, *Concursus* idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana²¹ atau dengan kata lain satu perbuatan melanggar dua atau lebih peraturan sedangkan *Concursus* realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri²² atau dengan kata lain dua perbuatan atau lebih melanggar dua peraturan atau lebih.

²⁰ Harahap, Y. M., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 42.

²¹ Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm.258.

²² Ibid, hlm. 261.

Bahwa menurut hukum terhadap *Concursus* idealis melekat azas *Ne Bis In Idem* namun terhadap *Concursus* realis tidak melekat azas *Ne Bis In Idem*. Jika dilihat dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara terdahulu adalah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu lalu menjualnya kembali kepada orang lain, sedangkan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa yang mentransfer uang masing-masing kepada rekening atas nama Ida Royani sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kepada rekening atas nama Mustamin sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kepada rekening atas nama Nurhayati sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ; Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara terdahulu (tindak pidana Narkotika) dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini (pencucian uang) adalah tidak sama karena masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran *Concursus* termasuk *Concursus* realis sehingga tidak melekat azas *Ne Bis In Idem*. Jadi suatu perkara (dalam hal ini perkara TPPU) tidak dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem* jika perkara sebelumnya belum pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di pengadilan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal kasus ini, unsur-unsur *Ne Bis In Idem* tidak dapat terpenuhi sehingga perkara tersebut tidak dapat diaktakan sebagai suatu perkara yang *Ne Bis In Idem*, karena terhadap unsur tindak perbuatan, waktu (*tempus delicti*), dan tempat kejadian (*locus delicti*) peristiwa pidana maupun delik-delik yang disangkakan tidak sama.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (*Ne Bis In Idem*) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara terdahulu (tindak pidana Narkotika) dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini (pencucian uang dalam hal ini mentransfer sejumlah uang hasil penjualan sabu) adalah tidak sama karena masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran *Concursus* termasuk *Concursus* realis sehingga tidak melekat azas *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mamuju tanggal 1 Agustus 2019 yang dibatalkan dan kemudian diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sudah tepat.

2. Saran

Agar dalam memutus suatu perkara untuk menentukan apakah perbuatan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan perbuatan dalam perkara asal melekat azas *Ne Bis In Idem*, majelis hakim perlu memperhatikan dan meneliti apakah perbuatan dalam tindak pidana

pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa itu telah memenuhi syarat-syarat ketentuan tentang *Ne Bis In Idem* yang diatur dalam pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti hasil putusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020.

Daftar Pustaka

- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.

- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Buletin Statistik APUPPT Vol. 137 – Juli 2021*. (2021). Diakses pada 4 oktober 2021, dari https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1632728718_.pdf.
- Butarbutar, E. N. dalam Susanto, Susanto. (2020, April). Penafsiran Asas Manfaat tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018. *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No.1, 40.50.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang

- Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING

- THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Harahap, Y.M. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Haris, B. S. (2016, Agustus). Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 2 (1), 91-122.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Humas BNN. (2019). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Diakses pada 3 Oktober 2021, dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Husein, Y. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam
- Indriani, In, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).

- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Parthiana, I. W. (2006). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 1-9
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Ranuhandoko. I.P.M. (2003). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Rizqi, K.P.M. (2021, Januari). Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem. *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 1, 195-212.
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).

- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). *Koruptor Menguntungkan Koruptor*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normative*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian

- Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Sutedi, A. (2013). *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta.

- Suwarno, E., Gucci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wibawa, I. (2017, Desember). Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 2*, 241-254.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. *PT Niaga Swadaya*.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.

- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna,

- Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).